

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan pada suatu perusahaan efek serta buku dan karya tulis yang berkaitan dengan pasar modal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada alur perdagangan melalui Remote Trading System pesanan nasabah akan diberikan kepada Perantara Pesagang Efek yang kemudian akan langsung diteruskan kepada Risk Management Verifikasi/Validasi Pesanan Nasabah untuk dilakukan pengolahan data Transaksi Anggota Bursa sehingga tercapai penyelesaian transaksi yang kemudian diteruskan kembali ke investor. Ketika pesanan nasabah berada dalam Jakarta Automated System, order/transaksi tersebut akan dilanjutkan ke Perantara Pedagang Efek yang kemudian akan diteruskan kembali ke nasabah. Perantara Pedagang Efek merupakan pelaku Pasar Modal yang termasuk dalam kategori pengatur emisi dan transaksi, yaitu merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. Kegiatan perantara pedagang efek dapat dilakukan oleh perusahaan efek yang dilakukan oleh perusahaan efek yang telah mendapat izin untuk itu. Perantara pedagang efek dapat berfungsi sebagai perantara (broker, pialang) bagi investor dengan

memperoleh “*fee*” atas transaksi yang dilakukannya dan sebagai pedagang (*dealer*) yang dapat dikategorikan sebagai investor.

2. Perantara pedagang efek berkewajiban mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Pemberian rekomendasi wajib memperhatikan keadaan, keuangan, maksud, tujuan, investasi nasabah, wajib memberitahu sebelum jual beli dilakukan, wajib memberitahu nasabahnya apabila transaksi dengan nasabah dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak terafiliasinya, dilarang menggunakan efek atau uang nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perusahaan Efek tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.

B. SARAN

1. Untuk menjaga eksistensi dan terlaksananya program sistem *Remote Trading* Bursa Efek Indonesia yang baik, maka setiap Perusahaan Efek yang akan menjadi Anggota Bursa Efek baru harus memenuhi semua persyaratan teknis, sumber daya manusia dan operasional yang mendukung pelaksanaan sistem *Remote Trading*.
2. Investor agar lebih cermat dalam memilih Perusahaan Efek serta terlebih dahulu memeriksa izin kegiatannya sebagai perantara Perdagangan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melakukan investasi di bidang Pasar Modal.